

**FLEKSIBILITAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF
MUHAMMAD SYAHRŪR
(Analisis Terhadap Penafsiran Muḥammad Syaḥrūr
dalam Q.S. an-Nisā Ayat : 11)**



Oleh:
Eri Nur Shofi'i
NIM. 17200010108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TESIS
YOGYAKARTA

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Hermeneutika al-Qur'an**

**YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Eri Nur Shofi'i, S.H.**
NIM : 17200010108
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika al-Qur'an

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 November 2019

Saya yang menyatakan,



Eri Nur Shofi'i, S.H.

NIM : 17200010108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eri Nur Shofi'i, S.H.
NIM : 17200010108
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika al-Qur'an

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2019

Saya yang menyatakan,



Eri Nur Shofi'i, S.II.

NIM : 17200010108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**"FLEKSIBILITAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF
MUHAMMAD SYAHRÜR**

**(Analisis Terhadap Penafsiran Muhammad Syaḥrūr
dalam Q.S. an-Nisā Ayat : 11)"**

Yang ditulis oleh:

Nama : Eri Nur Shofi'i, S.H.
NIM : 17200010108
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.).

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 November 2019

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.

MOTTO

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Mujadalah [58] : 11).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-416/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : FLEKSIBILITAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR
(Analisis Terhadap Penafsiran Muhammad Syahrur dalam Q.S. an-Nisa Ayat:11)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ERI NUR SHOFI, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 17200010108
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D
NIP. 19800903 000000 1 301

Penguji II


Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19721204 199703 1 003


Penguji III


Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga

Pascasarjana
Direktur


Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

ABSTRAK

Selama ini konsep mengenai ayat waris dinilai oleh para ulama klasik sebagai ayat yang *qaṭ'iyah ad-dilālah*, yakni ayat-ayat yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Namun bagi Muḥammad Syaḥrūr, ayat tentang waris tersebut masih sangat memungkinkan terbukanya ruang ijtihad yang seluas-luasnya selama masih berada di antara batas-batas hukum Allah. Dengan demikian, menurutnya pembagian waris tidaklah mutlak harus sesuai dengan redaksi ayat secara tekstual sebagaimana yang dipahami oleh para ulama klasik. Artinya dalam hal pembagian harta waris Syaḥrūr menawarkan cara yang fleksibel dengan teori *ḥudūd* yang ia cetuskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi fleksibilitas pembagian harta warisan perspektif Muḥammad Syaḥrūr, asumsi dasar Muḥammad Syaḥrūr, sehingga ia membuat penafsiran yang berbeda, dan implikasi penafsiran Muḥammad Syaḥrūr tentang ayat waris terhadap penafsiran ulama klasik. Penelitian ini menggunakan teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, menurut pandangan Syaḥrūr, dalam pembagian harta warisan terdapat batasan-batasan tertentu di mana tidak selamanya laki-laki mendapatkan bagian harta waris dua kali lipat dari bagian perempuan (2:1). Dalam kondisi tertentu, bagian perempuan bisa bertambah besar mendekati prosentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam mencari nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah. *Kedua*, asumsi dasar atau pijakan Syaḥrūr dalam meletakkan ayat tentang pembagian harta warisan sebagai ayat yang fleksibel dan masih terbukanya ruang ijtihad yang seluas-luasnya selama masih berada di antara batas-batas hukum Allah (*ḥudūd Allah*). Artinya Syaḥrūr berbeda pandangan dengan ulama klasik yang menganggap bahwa ayat tentang pembagian harta warisan bersifat *qaṭ'iyah ad-dilālah*. Syaḥrūr mengistilahkan dengan *subūt an-naṣ wa taghāyur al-muhtawā*. Dalam arti, Alquran itu teksnya tetap, akan tetapi kandungan makna teksnya dapat berubah. *Ketiga*, dengan teori *ḥudūdnya*, Syaḥrūr telah melakukan pergeseran paradigma pemikiran yang sangat fundamental. Karena selama ini, konsep mengenai ayat waris yang dinilai oleh para ulama klasik sebagai ayat yang bersifat *qaṭ'iyah ad-dilālah*, yakni ayat-ayat yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya, namun konsep tersebut tidak berlaku bagi Syaḥrūr.

Kata Kunci : flesibilitas, ayat waris, muḥammad syaḥrūr.

PEDOMAN TRANSLASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Ri Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 158/1987 Dan 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------

C. *Ta' Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

	Fathah	a
	Kasrah	i
	Dammah	u

E. Vocal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	a jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	a yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u furūd

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulukum

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	a'antum u'īdat la'in syakartum
---------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah

القران القياس	ditulis ditulis	al-Qura'ān al-Qiyās
------------------	--------------------	------------------------

- b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	zawī al-furūd ahl al-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'ālamīn, tiada hal yang lebih layak selain bersyukur kehadirat Allah SWT, sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia dan nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang berjudul “**FLEKSIBILITAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF MUḤAMMAD SYAḤRŪR (Analisis Terhadap Penafsiran Muḥammad Syaḥrūr dalam Q.S. an-Nisā Ayat : 11)**”, sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar Magister of Art (M.A.) pada Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Hermeneutika al-Qur’an. Dalam proses penyelesaian tesis ini tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga dengan penuh rasa penghormatan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. selaku dekan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
3. Ibu Ro’fah, BSW, M.A., Ph.D. selaku koordinator program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang telah sabar membimbing, mencurahkan ilmu, dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam proses menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademik di lingkungan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Ali Muradlo dan Ibu Parsinah, do’a tulus dan ucapan terimakasih yang tiada tara penulis persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, memberikan semangat, dukungan, dan tak pernah

lelah memberikan bekal berupa moral dan material serta kasih sayang sehingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Pascasarjana Magister di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

7. Saudara kandungku Joko Agus Yasin, S.Pd.I beserta istri dan putranya semoga senantiasa diberi kesehatan, terima kasih atas do'a, dukungan, motivasu, dan semua pengorbanan serta kasih sayang sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan jenjang Pascasarjana Magister di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
8. Sahabat–sahabatku seperjuangan, khususnya mahasiswa Hermeneutika al-Qur'an angkatan 2017 yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat sekaligus menjadi teman untuk berdiskusi dalam menyelesaikan tesis ini. Terkhusus untuk sahabatku Akhmad Sulaiman dan Muhammad Saifullah yang telah membantu meluangkan waktu untuk memberikan inspirasi dan wawasan baru dalam menyusun tesis ini. Tidak lupa pula sahabat-sahabat terbaikku Kang Rofiq, Kang Fauzi, Kang Abu Muslim, Kang Ulil, Mizuar, dan Amin Sahri yang selalu ada di saat susah maupun senang.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala saran dan masukan menjadi amal kebaikan untuk mereka semua dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Semoga karya penulis ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dan memperluas wawasan dalam kajian tafsir Alqur'an.

Yogyakarta, 28 November 2019

Penulis

Eri Nur Shofi'i, S.H.
17200010108

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : PEMIKIRAN MUFASIR DAN PENAFSIRANNYA TERHADAP AYAT WARIS	
A. Mufasir Tekstualis dan Penafsiran Ayat Waris	22
B. Mufasir Semi-tekstualis dan Penafsiran Ayat Waris	28
C. Mufasir-Kontekstualis dan Penafsiran Ayat Waris	34
1. Konsepsi tentang Teks	35
2. Teori dalam Penafsiran Teks	38
3. Penafsiran Ayat Waris	46
BAB III : BIOGRAFI DAN POTRET PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR	
A. Perjalanan Intelektual Muḥammad Syaḥrūr	53
B. Konteks Sosial-Politik	60
C. Karya-karya Muḥammad Syaḥrūr	66
BAB IV : KONSTRUKSI TEORI PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT MUHAMMAD SYAḤRŪR	
A. Asumsi Dasar	78

B. Metodologi Penafsiran.....	82
C. Aplikasi Penafsiran Ayat Waris	88
D. Implikasi Penafsiran Ayat Waris.....	95
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini konsep mengenai ayat waris dinilai oleh para ulama klasik sebagai ayat yang *qat'iyah ad-dilalah*, yakni ayat-ayat yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya.¹ Artinya bahwa mereka memiliki pemahaman *qat'iy* terhadap ayat-ayat waris, apalagi dalam ayat tentang waris erat kaitannya dengan angka-angka. Namun bagi Muḥammad Syaḥrūr, ayat tentang waris tersebut masih sangat memungkinkan terbukanya ruang ijtihad yang seluas-luasnya selama masih berada di antara batas-batas hukum Allah. Dengan demikian, menurutnya pembagian waris tidaklah mutlak harus sesuai dengan redaksi ayat secara tekstual sebagaimana yang dipahami oleh para ulama klasik. Artinya dalam hal pembagian harta waris Syaḥrūr menawarkan cara yang fleksibel dengan teori *ḥudūd* yang ia cetuskan.²

Pembagian harta waris menurut Syaḥrūr termasuk dalam batas-batas hukum Allah yang telah disebutkan dalam firman-Nya : *tilka ḥudūd Allāh* yang berada di awal ayat 13 surat *an-Nisā'* setelah Allah menetapkan dan menjelaskan betasan-batasan hukum pembagian harta waris pada dua ayat

¹ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I*, (Ciputat : Logos Publishing House, 1996), 32.

² Muḥammad Syaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus : al-'Ahāly li aṭ-Ṭhabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1990), 458. Lihat juga Wael B. Halaq, *Membaca Teori Batas Muhammad Syaḥrūr* dalam pengantar *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin & Burhanudin Dzikri (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012) 8.

sebelumnya yaitu ayat 11 dan 12.³ Syaḥrūr membagi menjadi tiga kategori batas-batas hukum Allah dalam pembagian harta warisan, seperti berikut : Pertama, *li az-żakari mişlu hażzi al-unşayaini*. Kedua, *fa' in kunna nisā'an fauqa isnataini*. Dan ketiga *wa'in kānat wāhidatan falahā an-nisf*.⁴ Menurut penulis, pemikiran Syaḥrūr tentang pembagian harta waris ini menarik dan penting untuk diteliti. Seberapa kuat argumentasi yang dibangun oleh Syaḥrūr terkait dengan fleksibilitas dalam pembagian harta waris? Apa asumsi dasar Syaḥrūr dalam menggulirkan teori *hudūdnya* terhadap penafsiran ayat waris? Apa implikasi dari hasil penafsiran Syaḥrūr terhadap penafsiran ulama klasik?

Penelitian ini dilakukan selain untuk menjawab persoalan utama di atas, juga dimaksudkan untuk mendudukan secara tepat kontribusi teori Syaḥrūr dalam merekonstruksi pola lama tentang pembagian harta waris yakni perempuan mendapat bagian setengah dari laki-laki (2:1) yang selama ini telah dianggap baku dan tidak membutuhkan pembaharuan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyambut baik usaha para pakar dalam memecahkan kebekuan fikih Islam di era kontemporer, yang mana hal itu bukan saja disebabkan oleh tidak adanya ijtihad, tetapi juga karena metodologi yang digunakan untuk berijtihad memang sudah usang. Padahal, kebekuan di wilayah metodologi ini akan berimplikasi pada kebekuan hukum yang dihasilkannya.

Penelitian ini juga dilakukan atas dasar semangat untuk senantiasa menumbuhkan suasana dialogis dalam wacana teori hukum Islam dan mengikis

³ Muḥammad Syaḥrūr, *Naḥwu Uşūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmiy*, (Damaskus : al-'Ahāly li aṭ-Ṭhabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 2000), 248.

⁴ Muḥammad Syaḥrūr, *Naḥwu Uşūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmiy*.... 249.

wacana monologis dan ideologis agar pemikiran hukum Islam senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Penulis merasa perlu menghidupkan semangat tersebut karena akan sangat naif jika kehendak Allah yang begitu luas hanya dipahami dengan perspektif yang sempit. Kenaifan itu akan semakin mengakar manakala kita sampai mengklaim bahwa pemahaman kita sendirilah yang paling benar.

Hukum waris yang telah digagas oleh para ulama klasik kini tengah diuji oleh realitas sosial. Di satu sisi, ketentuan mengenai hukum waris yang tertulis dalam Alqur'an dan Hadis dianggap sebagai ketentuan yang bersifat final. Sementara di sisi lain, problem realitas sosial tentang hukum waris akan selalu muncul sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Implikasinya adalah hukum waris yang bersifat tekstualis tidak lagi mampu menjawab secara relevan terhadap berbagai problem yang ada di era modern ini. Ketidakkampuan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian paradigma, metodologi, dan konsep (pemahaman terhadap teks Alqur'an dan Hadis) kewarisan produk ulama klasik dengan kondisi masa kini.⁵

Diskursus tentang pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan sampai saat ini masih belum selesai, ada yang menggunakan pola lama yaitu laki-laki mendapat bagian harta waris dua kali lipat di atas bagian perempuan (2:1). Hal ini disebabkan karena tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan tanggung jawab yang dibebankan kepada

⁵ Muḥammad Syaḥrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qirā'ah Mu'āṣirah* (Damaskus : al-'Ahāly li aṭ-Ṭhabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1990), 579.

perempuan.⁶ Menurut ulama klasik, ayat-ayat tentang waris jika ditinjau dari segi *dilālah* lafaznya bersifat *qaṭ'īyy*, sehingga para ulama klasik menerapkan hukum dari ayat tersebut secara literal, tanpa adanya campur tangan manusia (ijtihad) dan pembagian harta waris untuk anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 merupakan sesuatu yang mutlak dan tidak bisa dirubah dengan cara apapun.⁷ Fazlur Rahman berbeda pandangan dengan ulama klasik dalam menafsirkan ayat waris, pembagian waris yang menurut ulama klasik adalah 2:1 diinterpretasikan menjadi 1:1 berdasarkan teori *double movement*-nya.⁸

Menurut Fazlur Rahman, bagian waris yang diterima oleh anak perempuan sama dengan saudara laki-laki sekandung yaitu 1:1. Hal ini dikarenakan telah terjadi pergeseran peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dari yang sebelumnya perempuan selalu tersisihkan dari peran publiknya, sehingga tidak memungkinkan bagi perempuan untuk melakukan aktifitas produktif. Sedangkan di zaman sekarang, peran dan kedudukan perempuan telah meningkat dan setara dengan kedudukan laki-laki di mana perempuan memiliki akses di sektor publik yang luas dan bahkan terkadang banyak perempuan menjadi tulang punggung keluarga.

⁶ Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muḥammad Syahrūr," TAFATQUH : Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 6, Nomor 1, (Juni 2018), 77.

⁷ Bahkan seorang al-Ṭūfi (w. 716 H) yang dinilai liberal tidak berani *mengotak-atik* masalah warisan karena termasuk dalam *Muqaddarāt*. al-Ṭūfi mengecualikan ibadah dan *muqaddarāt* sebagai dua hal yang tidak bisa dikalahkan oleh maslahat ketika antara maslahat dan nas bertentangan. Baca Yūsuf al-Qaraḍāwi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāsid al-Syarī'ah*, (Cairo: Dār al-Syūrūq, 2008), hlm. 111. Atau di kitab Najm al-Dīn al-Ṭūfi, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*, (Cairo: Dār al-Miṣriyyah, 1993), hlm. 25.

⁸ Labib Muttaqin, "Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik," AL-MANAHIJ : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VII, No.2, (Juli 2013), 200.

Salah satu tokoh yang memberikan kritik terhadap hukum kewarisan Islam adalah Muḥammad Syaḥrūr. Ia merupakan tokoh kontemporer yang berusaha membaca ulang hukum kewarisan Islam dan merekonstruksinya dengan pembacaan kontemporer. Temuan Syaḥrūr tentang teori batas (*theory of limits*), merupakan kontribusi Syaḥrūr dalam bidang ilmu ushul fikih⁹, hal ini tentu membawa dampak besar terhadap berbagai pembacaan hukum Islam, termasuk hukum waris yang tentunya berbeda dengan pandangan ulama klasik.

Dalam menyelesaikan masalah hukum waris, Syaḥrūr mencoba menggunakan pendekatan ilmu matematika, karena pembagian harta waris ini sangat erat kaitannya dengan angka-angka. Syaḥrūr sebagai seorang pemikir modern melalui pendekatan matematikanya telah mampu memberikan jawaban dan solusi yang berbeda dengan ulama klasik dalam hal pembagian harta waris.¹⁰ Menurut penulis, pemikiran Syaḥrūr tentang pembagian harta waris ini unik dan menarik untuk diteliti. Di satu sisi, Syaḥrūr berpegang teguh pada teks dan di sisi lain Syaḥrūr memperjuangkan hak-hak perempuan. Dengan teori *ḥudūdnya* Syaḥrūr mencoba menjadi penengah antara dua kelompok di atas.

Alquran telah mengalami perkembangan dalam penafsiran dari para pemikir Muslim. Salah satunya adalah Muḥammad Syaḥrūr. Ia turut hadir berkontribusi menawarkan pemikiran yang baru dalam kajian Alquran melalui karya monumentalnya yaitu *Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān : Qirā'ah Mu'āṣirah*. Kata

⁹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories : An Introduction to Sunni Ushul Fiqh* (Cambridge University Press, 1997), 47.

¹⁰ Nofialdi & Yanti Nofarita, "Penerapan Pendekatan Matematika dalam Penyelesaian Problematika Pembagian Waris dalam Islam", Paper dipresentasikan dalam acara *Batusangkar International Conference : Integration and Interconnection of Sciences "The Reflection of Islam Kaffah"*, (tanggal 15-16 Oktober 2016), 519.

Qirā'ah Mu'āṣirah (Pembacaan Kontemporer) dalam karya Syaḥrūr ini merupakan sebuah kritik terhadap pembacaan yang mengulang-ulang (*qirā'ah tiktārīyyah*) dan pembacaan yang membeo (*qirā'ah taqlīdiyyah*). Dengan konsep *Qirā'ah Mu'āṣirah*, Syaḥrūr mencoba menawarkan sebuah pembacaan alternatif (*qirā'ah badīlah*) terhadap Alquran dalam konteks aktual-kontemporer. Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr tentang hukum waris dirasa sesuai dengan perubahan kondisi sosial saat ini. Menurut Muḥammad Syaḥrūr, dalam pembagian harta warisan terdapat batasan-batasan tertentu di mana tidak selamanya laki-laki mendapatkan satu bagian dan perempuan mendapatkan separuh bagian. Para imam mazhab berpendapat bahwa pembagian harta waris harus sesuai dengan redaksi *naṣnya*, akan tetapi menurut Muḥammad Syaḥrūr penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran harus kontekstual dan bisa menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi umat muslim. Hal ini ini berpijak pada pandangan Muḥammad Syaḥrūr yang menyatakan bahwa Alquran adalah kitab yang *ṣālih likulli zamān wa makān*.¹¹

Dengan menggunakan gagasannya tentang teori batas maksimal dan batas minimal dari hukum-hukum Allah yang ia petakan, Muḥammad Syaḥrūr melakukan pembacaan ulang terhadap ayat waris ini dan menghasilkan produk ijtihad yang sangat berbeda dari para ahli fikih. Syaḥrūr dengan teori batasnya telah mampu merekonstruksi fikih Islam terkait dengan pembagian waris yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan, tanpa meninggalkan teks dan tidak terjebak dalam tekstualitas.

¹¹ Abdul Mustaqim. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta : LkiS, 2010), 154.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi fleksibilitas pembagian harta warisan perspektif Muḥammad Syahrūr?
2. Apa asumsi dasar Muḥammad Syahrūr, sehingga ia membuat penafsiran yang berbeda?
3. Apa implikasi penafsiran Muḥammad Syahrūr tentang ayat waris terhadap penafsiran ulama klasik?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Muḥammad Syahrūr tentang ayat waris. Di samping itu, untuk membuktikan bahwa setiap produk penafsiran Alqur'an dan ukuran kebenarannya sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, sosial-politik, metodologi penafsiran, dan tujuan penafsiran itu sendiri.

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui konstruksi fleksibilitas pembagian harta warisan perspektif Muḥammad Syahrūr.
 - b. Untuk mengetahui asumsi dasar yang dibangun oleh Muḥammad Syahrūr terkait dengan fleksibilitas pembagian harta warisan perspektif Muḥammad Syahrūr.
 - c. Untuk mengetahui implikasi penafsiran Muḥammad Syahrūr tentang ayat waris terhadap penafsiran ulama klasik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis sendiri, seluruh civitas akademika, dan masyarakat tentang penafsiran Muḥammad Syaḥrūr terkait ayat waris.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap beragam penafsiran Alquran, khususnya penafsiran ayat waris dan mengajak pembaca untuk menilai secara objektif mengenai pemikiran Muḥammad Syaḥrūr yang sampai saat ini masih pro dan kontra.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang pemikiran Muḥammad Syaḥrūr bukanlah sesuatu yang baru. Para peneliti sebelumnya telah banyak meliti tentang pemikiran Muḥammad Syaḥrūr, baik dalam bentuk disertasi, tesis, maupun karya-karya ilmiah lainnya. Penulis akan membahas secara garis besar muatan beberapa karya tulis tersebut dan memaparkan perbedaannya dengan penelitian ini.

Disertasi karya Abdul Mustaqim dari Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dengan judul *“Epistemologi Tafsir Kontemporer : Studi Komparatif antara Fazlur Rahman dan Muḥammad Syaḥrūr”*.¹² Disertasi ini mendeskripsikan dan menganalisis komparatif terhadap epistemologi penafsiran Fazlur Rahman dan Muḥammad Syaḥrūr melalui pendekatan historis-filosofis. Hasil penelitian ini

¹² Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer : Studi Komparatif antara Fazlur Rahman dan Muḥammad Syaḥrūr* (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2007). Kemudian Disertasi ini diterbitkan oleh penerbit LkiS, Yogyakarta, pada tahun 2010 dengan judul “Epistemologi Tafsir Kontemporer”.

menyimpulkan bahwa hakikat tafsir bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, tafsir sebagai produk, yang merupakan hasil interaksi dan dialektika antara teks, konteks, dan penafsirnya. Kedua, tafsir sebagai proses. Ia merupakan proses aktivitas interpretasi teks dan realitas yang harus terus-menerus dilakukan, tanpa mengenal titik henti. Tafsir sebagai proses harus berorientasi pada sebuah pencarian makna, bukan hasil sehingga segala bentuk otoritarianisme dan dogmatisme penafsiran harus dikritik agar tidak terjadi monopoli kebenaran.

Disertasi Karya Muhyar Fanani dari Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "*Pemikiran Muḥammad Syahrūr dalam Ilmu Usul Fikih : Teori Hudūd sebagai Alternatif Pemngembangan Ilmu Usul Fikih*".¹³ Menurut Muhyar, kepentingan Muḥammad Syahrūr dalam menciptakan teori *hudūd* terkait dengan ilmu ushul fiqh, fiqh, dan masyarakat adalah menegakkan supermasi sipil dan demokrasi. Dengan demikian, Syahrūr dengan teori *hudūd*-nya ingin melepaskan ilmu ushul fiqh dari dominasi ideologi literalisme-tiranik, melepaskan fiqh dari dominasi alam pikiran yang hegemonik, sehingga dapat terlahir fiqh madani dan melahirkan masyarakat madani. Penelitian ini telah mendeskripsikan teori *hudūd* Syahrūr secara komprehensif, melihat kelemahannya, dan sekaligus mematahkan tesis Wael B. Hallaq yang mengatakan bahwa teori *hudūd* merupakan teori yang sangat meyakinkan, sehingga sangat prospektif untuk masa depan.

¹³ Muhyar Fanani, *Pemikiran Muḥammad Syahrūr dalam Ilmu Usul Fikih : Teori Hudūd sebagai Alternatif Pemngembangan Ilmu Usul Fikih*, (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005). Kemudian Disertasi ini nobatkan menjadi disertasi terbaik nasional tahun 2006 oleh Departemen Agama RI dan diterbitkan oleh penerbit LkiS, Yogyakarta, pada tahun 2010 dengan judul "Fiqh Madani : Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern".

Tesis karya M. Anwar Nawawi dari Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “*Hukum Kewarisan Islam dalam Perspektif Muḥammad Syaḥrūr (Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris)*”.¹⁴ Anwar menyimpulkan bahwa Syaḥrūr dalam menafsirkan ayat-ayat tentang waris menggunakan metode analisis linguistik semantik dan metaforik saintifik yang diadopsi dari ilmu-ilmu eksakta modern. Metode ini menjelaskan bagaimana Syaḥrūr menguraikan penafsiran ayat-ayat waris yang sesuai dengan perkembangan zaman. Implikasi dari metode yang digunakan Syaḥrūr menghasilkan konsep pembagian waris yang berbeda dengan konsep pembagian waris secara konvensional, sisi kebaruannya yakni adanya batas minimal dan maksimal dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan. Kemudian perempuan menjadi poros atau dasar hukum dalam pembagian harta waris, sedangkan laki-laki hanya sebagai pengikut saja. Sehingga bagian perempuan bisa lebih banyak dibandingkan laki-laki dalam situasi dan kondisi tertentu. Terobosan pemikiran Syaḥrūr mengenai pembagian harta waris merupakan suatu gagasan pemikiran yang baru dibanding dengan pembagian waris tradisional.

Artikel karya Yassirly Amrona Rosyada yang berjudul “*Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muḥammad Syaḥrūr : Studi Rekonstruksi Pemikiran*”.¹⁵ Yassirly menyimpulkan bahwa menurut Muḥammad Syaḥrūr, poligami diperbolehkan untuk menikahi janda yang ditinggal mati suaminya

¹⁴ M. Anwar Nawawi, “*Hukum Kewarisan Islam dalam Perspektif Muḥammad Syaḥrūr (Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris)*”. (Pascasarjana IAIN Raden Intan, Lampung, 2016).

¹⁵ Yassirly Amrona Rosyada “*Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muḥammad Syaḥrūr : Studi Rekonstruksi Pemikiran*”, PROFETIKA : Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 2 (Desember, 2017).

dan memiliki anak yatim. Syaḥrūr berpegang pada pendekatan linguistik dengan menggunakan metode historis-ilmiah, ia menolak adanya sinonimitas kata dalam Alqur'an. Hal ini berdasarkan atas pendekatan kebahasaan ayat Alqur'an yang membedakan antara kata *'adala* dan *qasata*, serta berdasarkan atas hubungan ayat poligami pada Surat an-Nisā' ayat 3 dengan ayat 2, 127, dan 129. Ayat-ayat tersebut menjelaskan hubungan antara anak-anak yatim, janda-janda yang ditinggal mati, dan tidak dapat berbuat adilnya seseorang terhadap istri-istrinya. Inti dari keadilan menurut Syaḥrūr adalah adil kepada anak-anak yatim dari janda yang ditinggal mati.

Artikel karya Muḥammad Ali Murtadlo yang berjudul : "*Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muḥammad Syaḥrūr*".¹⁶ Ali menyimpulkan bahwa dalam menerapkan konsep pembagian harta waris 1:1 seperti yang diinginkan oleh aktivis gender, banyak hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Baik dari segi dalil *'aqli* (kontekstualis) dan *naqli* (tekstualis), tentu dengan sama-sama menggunakan argumentasi yang bersifat ilmiah dan akademis. Dalam *Theory of Limit* yang digagas oleh Muḥammad Syaḥrūr, terdapat pengertian batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, akan tetapi di dalamnya terdapat wilayah *ijtihād* yang fleksibel. Menurut Syaḥrūr dalam Q.S. An-Nisā' Ayat : 11 yang menjelaskan bagian harta waris laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan adalah batas maksimal bagi laki-laki dan tidak bisa ditambah lagi, sementara

¹⁶ Muḥammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muḥammad Syaḥrūr," TAFATTAH : *Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, Nomor 1, (Juni 2018).

bagian untuk perempuan adalah batas minimal. Jadi dalam kondisi tertentu perempuan berpotensi mendapat bagian lebih dari batas minimal. Teori limit yang dikemukakan oleh Syaḥrūr ini bermaksud untuk menyatakan bahwa ayat-ayat Alqur'an akan senantiasa relevan dalam setiap situasi dan kondisi.

Artikel karya Muḥammad Iqbal Piliang dan M. Najib Tsauri yang berjudul “*Penafsiran Modern Ayat-ayat Waris : Perbandingan Muḥammad Syaḥrūr dan Munawir Sjadzali*”.¹⁷ Penelitian tersebut membahas tentang penafsiran pembagian harta waris yang didasarkan pada ayat-ayat Alquran menurut penafsir modern yaitu Muḥammad Syaḥrūr dan Munawir Sjadzali. Kedua tokoh tersebut diangkat karena keduanya dianggap telah berusaha dalam konteksnya masing-masing untuk menjawab munculnya sikap ambigu dalam mengaplikasikan hukum waris dari kalangan masyarakat muslim. Muḥammad Syaḥrūr memahami dan mengaplikasikannya dengan cara yang berbeda, seperti yang terlihat pada empat pola perhitungan klasik (*al-‘amaliyyāt al-arba’ fī al-ḥisāb*) maupun pada aspek sosial, seperti konsep patrilinealisme dalam masyarakat dengan semangat kekeluargaan dan adat kebiasaan yang menjadi patokan dalam pembagian harta waris pada abad lalu. Dari sini terdapat relevansi yang cukup jelas antara teori limit yang digagas oleh Syaḥrūr dan upaya pembaharuan hukum Islam yang diharapkan tumbuh berkembang dan berkeadilan, serta mampu menjawab problem di masyarakat. Sedangkan Sjadzali berupaya mengembangkan konsep waris yang ada dalam Alqur'an, untuk mencari relevansi ajaran Islam yang disesuaikan dengan perkembangan

¹⁷ Muḥammad Iqbal Piliang dan M. Najib Tsauri, “Penafsiran Modern Ayat-ayat Waris : Perbandingan Muḥammad Syaḥrūr dan Munawir Sjadzali” REFLEKSI : *Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. 18, Nomor 1, (April 2019).

zaman, khususnya dalam konteks Indonesia modern. Konsep pembagian waris yang digagas oleh Sjadzali memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan mengajarkan prinsip kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Ia juga tidak menjelaskan pembagian waris yang memiliki garis ke atas secara memadai. Hal ini karena Sjadzali hanya melihat dari sisi historisitas kedaerahan sebagai wujud lahirnya konsep pembagian waris 1:1 miliknya.

Artikel karya Afif Muammar yang berjudul “*Rekonstruksi Hukum Waris Islam : Tela’ah Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr*”.¹⁸ Afif menyimpulkan bahwa pemikiran Muḥammad Syaḥrūr tentang waris dan wasiat menunjukkan beberapa penemuan penting yang berbeda dengan ulama yang laninnya. Ada tiga aspek perbedaan yang sangat menonjol, yaitu *pertama*, relasi antara wasiat dan waris, menurut Syaḥrūr wasiat harus lebih diutamakan daripada waris, karena dapat mengakomodir nilai-nilai keadilan. *Kedua*, tidak adanya *nasakh* terhadap ayat-ayat wasiat. *Ketiga*, teori limit (*ḥudūd*) berimplikasi pada runtuhnya pandangan bahwa ayat waris bersifat *qaṭ’iyyah ad-dilālah*, bahwa ayat tentang waris sama sekali tidak bisa diubah.

Artikel karya Bayu Fermadi yang berjudul “*Konsep Dasar Teori Batas : Tela’ah Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*”.¹⁹ Artikel ini menjelaskan bahwa kegelisahan Syaḥrūr berawal dari berhentinya pemahaman terhadap ayat-ayat *muḥkamāt* yang seharusnya berkembang sesuai dengan keadaan zaman, menurut Syaḥrūr umat Islam saat

¹⁸ Afif Muammar, “Rekonstruksi Hukum Waris Islam : Tela’ah Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr”, MAHKAMAH : *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017).

¹⁹ Bayu Fermadi, “Konsep Dasar Teori Batas : Tela’ah Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer”, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 02, No. 02, (Juli - Desember 2018).

ini tidak harus terbelenggu oleh produk penafsiran klasik yang ketika diterapkan di masa kini mungkin sudah tidak relevan lagi dan karenanya ia menganjurkan untuk memperlakukan Alquran seolah-olah baru turun. Asumsi ini disamping merupakan manifestasi dari jargon yang selama ini sering terdengar bahwa Alquran *ṣālih li-kulli zamān wa makān*, juga karena usaha Syahrūr untuk membongkar dengan merekonstruksi atau mendekonstruksi berbagai adagium yang sudah mapan dan standar, sehingga dapat menjawab problem-problem dalam konteks kekinian. Ia dalam mendefinisikan ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan manusia tidak menggunakan *ijma'* dan *qiyas* dari para ulama, sehingga pemahamannya terhadap Alquran murni dari pendekatan teks. Ia berpandangan bahwa tidak ada *tarāduf* (sinonim) dalam *at-Tanzīl*, sehingga setiap teks berdiri sendiri dan mempunyai makna sendiri. Sedangkan *sunnah* merupakan bentuk pertama dari pemahaman nabi Muḥammad, dengan kata lain bahwa pemahaman nabi merupakan langkah awal terhadap pemahaman Alqur'an dan masih terbukanya pemahaman-pemahaman berikutnya sesuai dengan zaman dan konteks di mana *at-Tanzīl* itu berada.

Kitab karya Naṣr Hāmid Abu Zayd yang berjudul "*Dawā'ir al-Khauf : Qirā'ah fī Khitāb al-Mar'ah*".²⁰ Naṣr Hāmid dalam kitabnya menjelaskan bahwa sebagian peneliti telah mencoba menawarkan solusi-solusi bagi problem waris dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan perbedaan bagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yakni bagian perempuan setengah dari

²⁰ Naṣr Hāmid Abū Zayd, *Dawā'ir al-Khauf : Qirā'ah fī Khitāb al-Mar'ah*, (Beirut : al-Markaz al-Ṣiqāfi al-'Arabi, 2000).

bagian laki-laki (2:1), sesuai dengan ayat *li az-żakari mişlu hażzi al-unşayayni*. Namun, karena tujuan dari ijtihad-ijtihad itu dibatasi oleh bingkai usaha untuk menetapkan persamaan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam, seluruh ijtihad beredar di sekitar interpretasi makna batas (*al-had*) di dalam Alquran. Muḥammad Syahrūr dalam kitabnya “*al-Kitāb wa al-Qur’ān : Qirā’ah ‘Asriyyah, Dār al-Ahāli, Damaskus, 1990*”, dengan menggunakan teori matematika kontemporer, ia berpandangan bahwa batas itu seperti gerakan di antara dua titik. Titik pertama adalah titik terbawah, sedangkan titik kedua adalah titik teratas. Ia merumuskan bahwa pembagian waris bagi perempuan yang setengah dari bagian waris laki-laki adalah batas minimal yang bisa bergerak ke atas sampai batas yang sama dengan bagian laki-laki. Dengan demikian, larangan Alquran dalam masalah ini dan juga dalam masalah lain terhadap perbuatan melampaui batas-batas Allah (*ḥudūd Allah*) adalah larangan terhadap perbuatan melampaui batas minimal ke bawah. Larangan ini tidak berkenaan dengan gerakan dari bawah (batas minimal) menuju ke atas hingga sampai batas persamaan pembagian. Akan tetapi, setiap perbedaan terhadap interpretasi matematis mengenai konsep atas pemahaman kata batas (*al-had*) ini dengan memegang makna-makna literal dari artikulasi lafaz Alquran runtuh dari dasarnya dan ijtihad yang dihasilkannya *non sense*, betapa pun ijtihad ini mempunyai niatan-niatan yang baik.

Dari keseluruhan kajian yang dilakukan oleh para ilmuwan, atas ide dan pemikiran Syahrūr, setelah penulis amati belum ada yang mengkaji aspek asumsi dasar Syahrūr dalam membuat penafsiran ayat waris yang berbeda

dengan ulama klasik dan implikasi yang ditimbulkan dari penafsiran tersebut. Artinya bahwa penulis tidak hanya sekedar mengulang apa yang sudah diteliti, akan tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan penelitian di atas yang ingin penulis tonjolkan.

Dari beberapa penelitian dengan kajian objek yang sama, peneliti belum menemukan karya tulis ilmiah, baik disertasi, tesis ataupun artikel yang mengkaji lebih lanjut mengenai kritik terhadap penafsiran Muḥammad Syaḥrūr dalam Q.S. al-Nisā Ayat : 11. Sehingga dengan meneliti lebih lanjut mengenai kritik terhadap penafsiran Syaḥrūr menggunakan teori metodologi kritik tafsir, maka akan diketahui konstruksi teori pembagian waris menurut Syaḥrūr.

E. Kerangka Teori

Untuk mengetahui bagaimana nalar cara kerja pemikiran Syaḥrūr dalam membangun konstruksi teori pembagian waris yang fleksibel, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sosiologi pengetahuan yang digagas oleh Karl Mannheim yang digunakan sebagai alat analisis.

Sosiologi pengetahuan adalah salah satu cabang dari sosiologi yang berusaha mengetahui dan menganalisis hubungan antara pemikiran dan masyarakat. Sosiologi pengetahuan menitik beratkan pada kondisi sosial atau eksistensial pengetahuan. Para sarjana dalam bidang ini tidak hanya menganalisis secara sosiologis wilayah kognisi seperti yang tampak dari istilahnya, akan tetapi secara praktis juga menaruh perhatian pada semua produk-produk intelektual, seperti filsafat dan ideologi, doktrin-doktrin politik,

dan pemikiran teologis. Terhadap semua bidang ini, sosiologi pengetahuan berusaha menghubungkan ide-ide dan mengkaji *setting* historis, di mana ide-ide itu diproduksi dan diterima.²¹

Tesis dari teori sosiologi pengetahuan Mannheim adalah bahwa tidak ada sebuah pengetahuan yang muncul dalam ruang kosong, akan tetapi ia muncul dalam ruang sosial, ada konteks historis, sehingga di situlah sebuah teori harus di dudukkan dalam ruang tersebut. Pendekatan sosiologi pengetahuan dipandang memiliki perhatian besar dalam memahami relasi timbal balik antara pemikiran dengan konteks sosial yang mengitarinya.²²

Selain itu, digunakannya pendekatan sosiologi pengetahuan disebabkan karena penelitian ini ingin melihat fenomena teori konstruksi fleksibilitas dalam pembagian harta waris yang dibangun oleh Syaḥrūr sebagai fakta sosial dalam ranah ilmu pengetahuan tanpa adanya pretensi untuk menyatakan salah atau benar. Sebagai fakta sosial, teori Syaḥrūr tersebut akan diamati, dipahami, dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan.²³

Pendekatan sosiologi pengetahuan ini mampu melihat teori konstruksi fleksibilitas dalam pembagian harta waris yang dibangun oleh Syaḥrūr sebagai salah satu titik pemikirannya berdasarkan perspektif struktur kemasukakalan pencetusnya. Hal ini disebabkan karena pendekatan ini tidak terbebani oleh paradigma lama yang telah menjadi ideologi dalam melihat sebuah pemikiran baru. Dengan demikian, pendekatan ini tidak menghakimi suatu pemikiran

²¹ Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia : Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1991), 287.

²² David Jary dan Julia Jary, *The Harper Collins Dictionary of Sociology*, (New York : Harper Collins Publishers, 1991), 476-477.

²³ Heru Nugroho, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 85.

baru berdasarkan dengan paradigma lama, akan tetapi melihat pemikiran baru sebagaimana adanya. Hal ini menjadi mungkin dilakukan karena sosiologi pengetahuan memandang bahwa ilmu tidak lain hanyalah hasil kesepakatan sosial (*social contract*) para ilmuwan yang sangat terbuka bagi perubahan dan perkembangan baru karena tuntutan situasi dan kondisi sosial yang berbeda-beda. Dengan kata lain, pendekatan ini tidak pernah mengandaikan dicapainya kebenaran final yang mendogma dan mengediologi.²⁴

F. Metode Penelitian

Peneilitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif, karena sumber datanya adalah karya-karya Muḥammad Syaḥrūr dan semua kitab, buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai pemikiran Muḥammad Syaḥrūr yang merupakan karya orang lain.

Adapun data-data yang akan diteliti terdiri dari data primer dan sekunder. *Pertama*, data primer adalah sumber data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.²⁵ Sumber data primer ini mencakup karya-karya Muḥammad Syaḥrūr yaitu *al-Kitāb wa al-Qur`ān: Qirā`ah Mu`āṣirah, Naḥwa Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmy, Dirāsah Islāmiyyah Muāṣirah fī al-Daulah wa al-Mujtama'*, *al-Islām wa al-Imān: Manzūmat al-Qiyām*. *Kedua*, data sekunder adalah sumber data yang bukan dari karya Muḥammad Syaḥrūr, tetapi karya orang lain baik berupa kitab, buku, artikel atau karya ilmiah

²⁴ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani : Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta : LKiS, 2010), 27.

²⁵ Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155.

lainnya yang bisa memberi informasi mengenai pemikiran Muḥammad Syaḥrūr terutama mengenai pembagian harta warisan, serta buku-buku lainnya yang terkait dengan objek penelitian ini, yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis persoalan-persoalan terkait konstruksi fleksibilitas pembagian harta waris perspektif Muḥammad Syaḥrūr.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis dan kritis. Metode deskriptif-analisis terwujud dalam usaha untuk mendeskripsikan konstruksi fleksibilitas pembagian harta waris perspektif Muḥammad Syaḥrūr dan menganalisisnya untuk memperjelas bagaimana asumsi dasar Syaḥrūr dalam meletakkan ayat waris sebagai ayat yang masih fleksibel dan mengetahui implikasi dari teori fleksibilitas dalam pembagian harta waris yang telah digagas oleh Syaḥrūr. Sementara metode kritis terwujud dalam bentuk refleksi diri yang meliputi langkah memahami, membela, dan sekaligus memberikan kritik agar manusia tidak jatuh dalam belenggu ideologi beku atau kungkungan struktur politik. Metode ini berusaha untuk mengungkap faktor-faktor yang bersifat politis dan ideologis yang menjadi penghambat komunikasi, untuk kemudian mencari solusi yang mampu melahirkan emansipasi sosial dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan tersebut.²⁷

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti buku, kitab, artikel dan karya

²⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta : LKiS, 2010), 27.

²⁷ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani : Konstruksi Hukum Islam....* 26.

ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.²⁸ Dalam penelitian ini, data-data diambil dari karya-karya Muḥammad Syahrūr dan kitab, buku, artikel dan karya ilmiah lainnya yang bersifat sekunder.

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya adalah proses seleksi data untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Setelah seleksi data selesai, kemudian dilakukan proses deskripsi, yakni menyusun data-data tersebut menjadi sebuah teks naratif. Pada saat yang sama, juga dilakukan analisis data dan dibangun teori-teori yang akan diuji kembali kebenarannya, dengan tetap berpegang pada pendekatan sosiologi pengetahuan. Setelah proses deskripsi selesai, kemudian dilanjutkan proses penyimpulan. Penarikan kesimpulan ini selalu diverifikasi agar kebenarannya teruji.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis susun dengan sistematika yang tersusun dari lima sub bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini akan menjelaskan mengenai kategori pemikiran para mufasir dan penafsirannya terhadap ayat waris. Dalam hal ini penulis

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 102.

²⁹ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani.....* 28.

menggunakan teori kategorisasi penafsiran menurut Abdullah Saed yang terbagi menjadi tiga ciri penafsiran yaitu Tekstualis, Semi-tekstualis, dan Kontekstualis.

BAB III, bab ini akan menjelaskan biografi dan potret pemikiran Muhammad Syahrūr, yang meliputi perjalanan intelektual, konteks sosial-politik, dan karya-karyanya.

BAB IV, dalam bab ini akan dijelaskan konstruksi teori pembagian harta waris menurut Muhammad Syahrūr yang meliputi empat aspek yaitu asumsi dasar, metodologi penafsiran, aplikasi penafsiran ayat waris, dan implikasi penafsiran ayat waris.

BAB V, merupakan penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya atau berisi jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Sehingga nantinya akan ditemukan peluang-peluang yang masih relevan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang penulis lakukan terhadap fleksibilitas pembagian harta warisan perspektif Muḥammad Syaḥrūr, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Syaḥrūr merasa bahwa kajian keislaman yang selama ini dilakukan kurang membuahkan hasil dan tidak ada teori baru yang diperolehnya. Karena ia merasa selama ini dirinya masih terbelenggu dalam literatur-literatur keislaman klasik yang cenderung memandang Islam sebagai ideologi, baik dalam bentuk pemikiran kalam atau fikih. Hal ini berimplikasi pada kejumudan pemikiran keislaman dan tidak dapat berkembang sama sekali, sebab selama ini seolah-olah pemikiran Islam dianggap telah final. Dari fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa apa yang diinginkan Syaḥrūr adalah perlunya reinterpretasi terhadap ayat-ayat Alquran sesuai dengan perkembangan dan interaksi antar generasi, serta mendobrak kejumudan pemaknaan Alquran. Istilah yang dipakai oleh Syaḥrūr adalah *subut an-nas wa taghayur al-muhtawa*. Dalam arti, Alquran itu teksnya tetap, akan tetapi kandungan makna teksnya dapat berubah.

Kedua, menurut pandangan Syaḥrūr, dalam pembagian harta warisan terdapat batasan-batasan tertentu di mana tidak selamanya laki-laki mendapatkan bagian harta waris dua kali lipat dari bagian perempuan (2:1).

Dalam kondisi tertentu, bagian perempuan bisa bertambah besar mendekati prosentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam mencari nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah. Hal ini berbeda dengan pandangan dari para imam mazhab yang menyatakan pembagian waris harus sesuai dengan redaksi *naşnya*, namun menurut Muḥammad Syaḥrūr penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran harus mampu menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi umat muslim. Prinsip ini didasarkan pada pandangan Syaḥrūr yang berpendapat bahwa Alquran adalah kitab yang *şālih likulli zamān wa makān* (relevan disetiap zaman dan tempat).

Ketiga, dalam konteks ayat waris, yang selama ini konsep mengenai ayat waris tersebut dipahami oleh para ulama klasik sebagai ayat yang bersifat *qaṭ'iyah ad-dilālah*, yakni ayat-ayat yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Artinya bahwa mereka memiliki pemahaman *qaṭ'iy* terhadap ayat-ayat waris. Namun bagi Syaḥrūr, ayat tentang waris tersebut masih sangat memungkinkan terbukanya ruang ijtihad yang seluas-luasnya selama masih berada di antara batas-batas hukum Allah. Dengan demikian, menurutnya pembagian waris tidaklah mutlak harus sesuai dengan redaksi ayat secara tekstual sebagaimana yang dipahami oleh para ulama klasik. Artinya dalam hal pembagian harta waris Syaḥrūr menawarkan cara yang fleksibel dengan teori *ḥudūdnya* yang ia gagas.

Keempat, dengan teori *ḥudūdnya*, Syaḥrūr telah melakukan pergeseran paradigma pemikiran yang sangat fundamental. Karena selama ini, konsep mengenai ayat waris yang dinilai oleh para ulama klasik sebagai ayat yang

bersifat *qaṭ'iyah ad-dilālah*, yakni ayat-ayat yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya, namun konsep tersebut tidak berlaku bagi Syaḥrūr.

B. Saran-saran

Penulis menyarankan kepada semua pengkaji pemikiran Muḥammad Syaḥrūr, secara umum dalam kajian hukum Islam, khususnya mengenai pembagian harta warisan, agar menindaklanjuti hasil temuan penulis yang tentunya masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Pentingnya menindaklanjuti penelitian ini, dalam rangka untuk mengembangkan konsep waris yang ada dalam Alqur'an dan mencari relevansi ajaran Islam yang disesuaikan dengan perkembangan zaman yang bersifat temporal dan partikular, khususnya dalam konteks Indonesia modern.

Penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran diharapkan dapat menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang dihadapi umat muslim. Sebab, Alquran bukanlah kitab yang diturunkan hanya untuk orang-orang pada zaman nabi, akan tetapi ia juga diperuntukkan bagi orang-orang di zaman sekarang dan bahkan orang-orang di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip universal Alquran dapat dijadikan landasan untuk menjawab problem-problem seiring dengan perkembangan zaman.

Hal ini ini berpijak pada pandangan Muḥammad Syaḥrūr yang menyatakan bahwa Alquran adalah kitab yang *ṣālih likulli zamān wa makān* (relevan untuk setiap zaman dan tempat). Asumsi ini berimplikasi pada

dijadikannya Alquran sebagai jawaban atas problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer dengan cara melakukan kontekstualisasi interpretasi secara terus-menerus, seiring dengan tuntutan problem-problem di era kontemporer dan masa yang akan datang. Dengan demikian, keinginan kita untuk melihat hukum Islam yang dinamis dan fleksibel bagi segala zaman akan dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

A. Karya-Karya Muḥammad Syaḥrūr

Syaḥrūr, Muḥammad. *Al-Kitāb wa Al-Qur'ān : Qirā'ah Mu'āṣirah*, Damaskus: al-'Ahāly li aṭ-Ṭhabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1990.

_____. *Dirāsah Islāmiyyah Mu'āṣirah fī ad-Daulah wa al-Mujtama'*, Damaskus: al-'Ahāly li aṭ-Ṭhibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1994.

_____. *Al-Islām wa Al-Imān : Manzūmah al-Qiyām*, Damaskus: al-'Ahāly li aṭ-Ṭhibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1996.

_____. *Nahwu Uṣūl Jadīdah Li al-Fiqh al-Islāmiy*, Damaskus: al-'Ahāly li aṭ-Ṭhabā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 2000.

B. Karya-Karya Lain

Abidin, M. Zainal. *Rethinking Islam dan Iman : Studi Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.

Abdullah, M. Amin. *Falsafah Kalam di Era Posmodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Arwi al-, Abdullah. *Al-'Arab wa al-Fikr at-Tārikhi*, Beirut: Dār al-Haqīqah, 1973.

Abū Zayd, Naṣr Hāmid. *Dawā'ir al-Khauf : Qirā'ah fī Khitāb al-Mar'ah*, Beirut: al-Markaz al-Ṣiqāfi al-'Arabi, 2000.

_____. *Naqd al-Khitāb al-Dīny*, Kairo: Sina li an-Nasyr, 1994.

_____. *Maḥmū an-Naṣ : Dirāsāt fī Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Al-Markaz al-Ṣaqāfi al-'Arabi, 2000.

_____. *an-Naṣ wa as-Sulṭah wa al-Haqīqah*, Beirut: Al-Markaz al-Ṣaqāfi al-'Arabi, 2000.

_____. *al-'Alāmat fī al-Turaṣ: Dirāsāt Istiksyāfiyāt*. Dalam *Isykāliyāt al-Qira'āt wa 'Āliyāt at-Ta'wil*, Beirut: Markaz al-Ṣaqāfi al-'Arabi, 1992.

_____. "Pengantar: Mengurai Benang Kusut Teori Pembacaan Kontemporer : Penjelasan tentang Proyek Muḥammad Syaḥrūr". Dalam

- Syaḥrūr, Muḥammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, terj. Syamsuddin, Sahiron & Dzikri, Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- asy-Syawwaf, Mahami Munir Muḥammad Thahir. *Tahāfut Qirā'ah Mu'āṣirah*, Cet. Ke-1. Cyprus: asy-Syawwāf li an-Nasyr wa ad-Dirāsāt, 1993.
- asy-Syaidawi, Yusuf. *Baiḍah ad-Dik : Naqd Lughawi li Kitāb "al-Kitāb wa al-Qur'ān."* Damaskus: al-Mathba'ah at-Ta'awuniyyah, t.t.
- Arkoun, Mohammed. *Tārīkhiyyāt al-Fikr al-'Arabi al-Islāmi*, terj. Masyim Shaleh, Beirut: Markaz al-Inma' al-Qauni, 1987.
- Banna al-, Jamal. *Nahwu Fiqh Jadīd : Munṭaliqāt wa Mafāhim Fahm al-Khithāb Al-Qur'āni*, Kairo: Dār al-Fikr al-Islāmi, t.t.
- Baum, Gregory. *Agama dalam Bayang-Bayang Relativisme : Sebuah Analisis Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim tentang Sintesa Kebenaran Historis – Normatif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Christmann, Andreas. "Bentuk Teks (Wahyu) Tetap, Tetapi Kandungannya (Selalu) Berubah : Tekstualitas dan Penafsirannya dalam Al-Kitāb wa al-Qur'ān." Dalam Syaḥrūr, Muḥammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Caws, Peter "Scientific Method". Paul Edwards (ed.). *The Encyclopedia of Philosophy*, New York: Macmillan Publishing Co, 1967.
- Commins, David. "Syiria". Dalam John L. Esposito (ed.). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995. 4 Vol.
- De Saussure, Ferdinand. *Pengantar Linguistik Umum*, terj. Rahayu S. Hidayat, Cet. ke- 3. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani : Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Faruk, *Pengantar Sosiologi Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Gufron, Mohammad & Rahmawati. *Ulumul Qur'an : Praktis dan Mudah*, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Uṣūl Fiqh 1*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

Halaq, Wael B. “Pengantar: Membaca Teori Batas Muḥammad Syaḥrūr”. Dalam Syaḥrūr, Muḥammad. *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. Syamsuddin, Sahiron & Dzikri, Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2012.

_____. *A History of Islamic Legal Theories : An Introduction to Sunni Ushul Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Ismail, Ahmad Syarqawi. *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muḥammad Syaḥrūr*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.

Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā’ Ismā’il. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm*, Libanon: Maktabah Aulād al-Syaikh li-Turaṣ, 2000.

Jabi al-, Salim. *Mujarrad at-Tanjīm*, Damaskus: Ākād li al-Tanḍīd al-Ilktrūny wa al-Khidmāt al-Maṭba’iyya, 1991.

Ja’far Dakk al-Bāb. “Taqdīm : al-Manḥāj al-Lughawi fi al-Kitāb”. Dalam Syaḥrūr, Muḥammad. *Al-Kitāb wa Al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āṣirah*, Damaskus: al-‘Ahāly li aṭ-Ṭhabā’ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1990.

Jary, David. dan Jary, Julia. *The Harper Collins Dictionary of Sociology*, New York: Harper Collins Publishers, 1991.

Khalidi al-, Shalah Abdul Fatah. *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Sayid Qutub*, Solo: Intermedia, 2001.

Khoury, Philips. “Muslim Brotherhood in Syiria,” dalam Burhanuddin, *Hans Collection of Islamic Studies*, (tidak diterbitkan).

Kurzman, Charles. (ed.). *Liberal Islam*, New York and Oxford : Oxford University Press, 1998.

Latief, Hilman. *Nasr Hamid Abu Zaid : Kritik Teks Keagamaan*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.

L. Esposito, John. (ed.). *Identitas Islam Pada Perubahan Sosial-Politik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Lewis, Bernard. *The Middle East : A Brief History of the Last 2000 Years*, New York: Scribner, 1995.

_____. “Islam dan Demokrasi Liberal: Tinjauan Historis.” Mun’im A.Sirri (ed.). *Islam Liberalisme Demokrasi*. ttp.: t.p., t.t.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LkiS, 2010.

- _____. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an : Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2016.
- _____. "Mempertimbangkan Metodologi Tafsir Muḥammad Syahrūr". Dalam *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya*, Yogyakarta: Penerbit Islamika.
- Mustansyir, Rizal dan Munir, Misnal. *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mubarok, Ahmad Zaki. *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala M. Syahrūr*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- M. Abu Rabi', Ibrahim. *Intellectual Origins of Islamic Resurgence in the Modern Arab World*, New York: State University of New York Press, 1996.
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia : Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- Nugroho, Heru. *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Qaraḍāwī al-, Yūsuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*, Cairo: Dār al-Syurūq, 2008.
- Qaṭṭān al-, Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, terj. Ainurrafiq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Qutb, Sayyid. *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān*, Libanon: Beirut, 1971. 1 Vol.
- _____. *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, Libanon: Beirut, 1971. 4 Vol.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Paradigma Sosiologi Sastra*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Syamsuddin, Sahiron. "Metode Intertekstualitas Muḥammad Syahrūr dalam Penafsiran Al-Qur'an". Dalam Abdul Mustaqim & Sahiron Syamsuddin, (ed.), *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an : Towards a Contemporary Approach*, London and New York: Routledge, 2006.
- Sardar, Ziauddin. *Thomas Kuhn dan Perang Ilmu*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Schulza, Reinhard. *A Modern History of the Islamic World*, London: I.B. Tauris, 2000.

Salvatore, Armando. Review atas buku : Khalid al-‘Abbud (ed.). *Hiwār ‘alā ‘Arḍ Muhayyidah: Wajhan li Wajh*, Damaskus: al-‘Ahali, 1997.

Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam: Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Ṭūfi al-, Najm al-Dīn. *Risālah fī Ri’āyah al-Maṣlahah*, Cairo: Dār al-Miṣriyyah, 1993.

C. Jurnal

Aliyah, Sri. “Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali al-Qur’an,” *JIA: Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, Vol. 14, Nomor. 2, Desember, 2013.

Clark, Peter. “The Syahrur Phenomenon : A Liberal Islamic Voice from Syria.” *Journal Islam and Chistian-Muslim Relation*. Vol. 7. No. 3. Oktober, 1996.

Dozan, Wely. “Epistemologi Tafsir Klasik : Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir,” *Falasifa : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, Nomor 2, September 2019.

Eickelman, Dale F. “Inside the Islamic Reformation”, *Wilson Quarterly*, Vol. 22, No. 1, 1998.

_____. “The Coming Transformation of the Muslim World”. *Journal MERIA*, Vol. 3, No. 3, September, 1999.

_____. “Islamic Liberalism Stikes Back”. Dalam *Middle East Studies Association (MESA) Bulletin*, Vol. 27, No. 2, Desember, 1993.

Fermadi, Bayu. “Konsep Dasar Teori Batas : Tela’ah Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer,” *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 02, No. 02, Juli - Desember 2018.

Maliki, “Tafsir Ibn Katsir : Metode dan Bentuk Penafsirannya,” *el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Murtadlo, Muhammad Ali. “Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory of Limit Muḥammad Syaḥrūr,” *TAFUQUH: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2018.

- Muttaqin, Labib. “Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik,” *AL-MANAHIJ: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII, No.2, Juli 2013.
- Muammar, Afif. “Rekonstruksi Hukum Waris Islam : Tela’ah Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr,” *MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Piliang, Muḥammad Iqbal dan Tsauri, M. Najib. “Penafsiran Modern Ayat-ayat Waris : Perbandingan Muḥammad Syaḥrūr dan Munawir Sjadzali,” *REFLEKSI: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. 18, Nomor 1, April 2019.
- Rosyada, Yassirly Amrona. “Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muḥammad Syaḥrūr : Studi Rekonstruksi Pemikiran,” *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 2, Desember, 2017.
- Rahman, Yusuf. “Aqidah Sayyid Quthb dan Penafsiran Sastrawi Terhadap al-Qur’an,” *Jurnal Tsaqafah*, Vol.7 No.1, April 2011.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. “Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an Karya Sayyid Qutb,” *ITTIHAD: Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2017.
- Syamsuddin, Sahiron. Book Review “al-Kitāb wa al-Qur’ān”, *Al-Jāmi’ah: Journal of Islamic Studies*, No. 62, Desember, 1998.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Eri Nur Shofi'i, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 02 Februari 1995
Alamat Rumah : Desa Tipar, RT 01 RW 06
Kec. Rawalo Kab. Banyumas-Jateng
Email : erinurshofii@gmail.com
No. Hp : 085747738123
Agama : Islam
Status : Belum menikah

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal :

1. Taman Kanak-Kanak Diponegoro Rawalo, tahun 2000-2001.
2. Madrasah Ibtidaiyah NU 01 Rawalo, tahun 2001-2007.
3. MTs Ma'arif NU 01 Rawalo, tahun 2007-2010.
4. MA MINAT Kesugihan, tahun 2010-2013.
5. S1 Fakultas Syari'ah, Prodi Ahwal Al-Syakhsiiyyah, Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap, tahun 2013-2017.
6. S2 PPs Prodi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), Konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an, Universitas Islam Negeri (UIN)-Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2017-2019.

Non-Formal :

1. Sekretaris di Pondok Pesantren Asrama Pelajar Islam Kesugihan (APIK), Kesugihan – Cilacap, tahun 2014 – 2015.
2. Pondok Pesantren Asrama Pelajar Islam Kesugihan (APIK), Kesugihan – Cilacap, di bawah asuhan Ky. Muhdzir Saifulloh, tahun 2011-2017.

3. Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang-Rembang, di bawah asuhan Syaikhuna K.H. Maimun Zubair, selama bulan Ramadhan tahun 2015.
4. Pondok Pesantren Al-Ashfa, Condongcatur-Sleman, di bawah asuhan Gus Shofiyullah Muzammil, M.Ag., selama 3 bulan tahun 2017.
5. Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadi-ien, Kotagede, Yogyakarta, di bawah asuhan K.H. Munir Syafa'at, tahun 2018–Sekarang.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota pramuka di MA MINAT Kesugihan – Cilacap, tahun 2011 – 2012.
2. Sekretaris di Pondok Pesantren Asrama Pelajar Islam Kesugihan (APIK), Kesugihan – Cilacap, tahun 2014 – 2015.
3. Pengurus Bidang Pendidikan di Pondok Pesantren Asrama Pelajar Islam Kesugihan (APIK), Kesugihan – Cilacap, tahun 2015 – 2016.
4. Pengurus Bidang Keamanan di Pondok Pesantren Asrama Pelajar Islam Kesugihan (APIK), Kesugihan – Cilacap, tahun 2016 – 2017.
5. Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Al-Ghozali Cilacap, tahun 2015 – 2016.
6. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas/ Gubernur Fakultas Syari'ah IAIIG Cilacap, tahun 2015 – 2016.
7. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Al-Ghozali Cilacap, tahun 2016 – 2017.
8. Anggota Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia (FORMAHII), tahun 2015 – 2016.
9. Pengurus Sedulur Ya BAKII Yogyakarta (SEBAYA), tahun 2017 – 2018.

PENGALAMAN MENGAJAR

1. Mengajar mata pelajaran akhlak (*Kitab Akhlaq Lil Banin Juz 1*) Kelas 1A di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren APIK Kesugihan-Cilacap, tahun 2013-2014.
2. Mengajar mata pelajaran hadits (*Kitab Wasiyyatul Mustofa*) Kelas 1B di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren APIK Kesugihan-Cilacap, tahun 2014-2015.

3. Mengajar mata pelajaran Tauhid (*Kitab Tijan Duror*) Kelas 1B di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren APIK Kesugihan-Cilacap, tahun 2014-2015.
4. Mengajar sorogan Kitab Fiqih (*Safinah An-Najah*) Kelas 1B di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren APIK Kesugihan-Cilacap, tahun 2015-2016.
5. Mengajar mata pelajaran nahwu (*Al-'Imrithi*) Kelas 2 di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren APIK Kesugihan-Cilacap, tahun 2016-2017.
6. Mengajar mata pelajaran nahwu (*Al-Jurumiyyah*) Kelas 1 di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhsin, Krpyak, Yogyakarta, tahun 2019-Sekarang.
7. Mengajar Alquran Kelas 2 di SMP IT, Yogyakarta, selama empat bulan, tahun 2019.
8. Mengajar Alquran di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, tahun 2019-Sekarang.

PELATIHAN YANG PERNAH DIKUTI

1. Kursus Microsoft Office Word di Asy-Syukru Computer, Kesugihan, tahun 2012-2013.
2. Kursus Corel Draw di Asy-Syukru Computer, Kesugihan, tahun 2012-2013.
3. Mengikuti pelatihan Microsoft Office dalam ACTION Program di kampus IAIG Cilacap, tahun 2014.
4. Kursus Bahasa Inggris di Kampung Inggris, Pare, Kediri, selama satu bulan tahun 2018.
5. Workshop Living Qur'an dan Hadis: "Pendalaman dan Bimbingan Intensif Penulisan Karya Ilmiah" yang di selenggarakan oleh Center for Research and Islamic Studies (CRIS) Foundation, Yogyakarta, tahun 2019.

PRESENTASI, PUBLIKASI KARYA ILMIAH, DAN MODERATOR

1. Presentasi pengenalan UKM BEM Fakultas Syari'ah dalam acara OSPEK, tahun 2016.
2. Presentasi motivasi kuliah di Perguruan Tinggi di Sekolah SMA Ya BAKII, Kesugihan, tahun 2019.

3. Publikasi karya ilmiah artikel yang berjudul “**Tafsir Media Sosial : Bingkai Q.S. An-Nisa’ Ayat 3 dalam Meme Poligami,**” di Jurnal Al-Munqidz Kampus IAIIG, Cilacap tahun 2020.
4. Menjadi moderator dalam acara pelatihan penggunaan komputer untuk kalangan pegawai balai desa, tahun 2016.
5. Menjadi moderator dalam acara seminar di Kampus STIQ Miftahul Huda, tahun 2019.

PRESTASI DI BIDANG KEISLAMAMAN

1. Juara 2 Musabaqah Qiro’atil Kutub (MQK) *Kitab Ihya ‘Ulumiddin* Tingkat Kabupaten Cilacap, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, tahun 2014.
2. Juara 3 Musabaqah Qiro’atil Kutub (MQK) *Kitab Fathul Mu’in* Tingkat Karesidenan BARLINGMASCAKEB (Banjar Negara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen), tahun 2015.
3. Juara 1 Lomba Muhafadzoh/Hafalan Kitab Al-Jurumiyyah, dalam Rangka Musabaqah Akhir Tahun Pondok Pesantren APIK Kesugihan-Cilacap, tahun 2011.
4. Juara 2 Lomba Muhafadzoh/Hafalan Kitab Al-‘Imrithi, dalam Rangka Musabaqah Akhir Tahun Pondok Pesantren APIK Kesugihan-Cilacap, tahun 2012.
5. Juara Harapan 1 lomba Cerdas Cermat Bahasa Arab antar kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) se-Indonesia di STAIN Pekalongan, tahun 2014.
6. Delegasi Santripreneur Lintas Provinsi di Denpasar, Bali, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, tahun 2019.

Yogyakarta, 29 November 2019

Hormat Saya,

Eri Nur Shofi’i, S.H.
NIM. 17200010108